



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

**PEMBANDING**, Lahir di Pekalongan tanggal 14 September 1985, Agama Islam, Pendidikan D IV, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

### MELAWAN

**TERBANDING**, Lahir di Semarang tanggal 15 Agustus 1978, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak tahu, Alamat Kota Semarang, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Semarang Nomor 2578 / Pdt.G / 2016 / PA.Smg. tanggal 19 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonensi dan Tergugat Rekonensi yang bernama ANAK P DAN T pemeliharaannya berada pada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi, berupa:
  - Nafkah selama iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
  - Nafkah terhutang Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Putusan No. 206/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 2 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang harus dibayar pada waktu dan / atau sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi nafkah untuk kebutuhan hidup anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi setiap bulan minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

### **DALAM KONPENSI/REKONPENSI :**

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Semarang (H. Zainal Abidin, S.Ag, MH) tanggal 03 Juli 2017, Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan tanggal 06 Juli 2017, hal tersebut sesuai tanda terima memori banding tanggal 06 Juli 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Semarang (Drs. H. Junaidi), pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanggal 18 Juli 2017 dan Terbanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima Panitera Muda Hukum tanggal 31 Juli 2017;

Putusan No. 206/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 3 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah memeriksa berkas (Inzage) pada tanggal 7 Agustus 2017 dan Terbanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 31 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 15 Agustus 2017 dengan Nomor 206/Pdt.G/2017/PTA.Smg, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat tertanggal 21 Agustus 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017, telah dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Juli 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari, karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Semarang

Putusan No. 206/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 4 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2578/Pdt.G/2016/PA.Smg, tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam putusan halaman 17-23 sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan (pertengkaran dan perselisihan) atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada halaman 23 berkaitan dengan penyampaian salinan penetapan ikrar talak oleh Panitera sesuai dengan Buku II Edisi Tahun 2014 adalah ketentuan pasal 84 bukan ketentuan pasal 72 dan harus dicantumkan dalam amar putusan secara lengkap, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperbaiki pertimbangan hukum tersebut dan akan memperbaiki amar putusan berkaitan dengan itu yang kurang lengkap, sehingga amar tersebut berbunyi sesuai dengan amar putusan ini dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama

*Putusan No. 206/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 5 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dalam konvensi harus dikuatkan untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Pembanding menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Terbanding, dengan perbaikan amar putusan yang kurang lengkap mengenai penyampaian salinan penetapan ikrar talak oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo pasal 84 Undang-Undang Peradilan Agama;

### **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam putusan halaman 23-30 berkaitan dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai hak hadlonah (hak pemeliharaan anak), biaya pemeliharaan anak (biaya hadlonah), nafkah terhutang (nafkah madhiyah), nafkah terhutang anak (nafkah madhiyah anak), nafkah iddah dan mut'ah, telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan memperbaiki jumlah nominal nafkah madhiyah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan Tergugat Rekonvensi / Pembanding berlayar namun kewajiban nafkah sebagai seorang suami harus tetap dibayarkan sesuai kemampuannya dan agar dekat dengan rasa keadilan, segi kepatutan dan kebutuhan hidup yang layak adalah sebesar Rp 1.200.000,-

Putusan No. 206/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 6 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga waktu / tempo nafkah yang terhutang selama 93 (sembilan puluh tiga) bulan dikalikan dengan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), seluruhnya berjumlah Rp111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang nafkah anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang namun perlu memperbaiki redaksional pertimbangan hukum dan amar putusan berkaitan dengan itu, sehingga pertimbangan hukum nafkah anak menjadi di tetapkan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk kepentingan anak bernama ANAK P DAN T binti Leksono Kuncoro Budi Santoso, sampai anak tersebut dewasa dan dapat menghidupi diri sendiri (sampai berumur 21 tahun dan atau sudah menikah) dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar nafkah/biaya pemeliharaan anak (biaya hadlonah) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa dan dapat menghidupi dirinya sendiri atau sudah menikah, nafkah madhiyah/nafkah lampau/nafkah yang terhutang sebesar Rp111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Putusan No. 206/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 7 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 2578/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini adalah sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih sebagai pendapat sendiri dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dua kali dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam ( Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ), dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum

Putusan No. 206/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 8 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2578/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut ;

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK P DAN T pemeliharannya berada pada Penggugat Rekonvensi (Ibu kandungnya bernama TERBANDING);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Putusan No. 206/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 9 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, berupa:

- a. Biaya pemeliharaan anak / biaya hadlonah anak bernama ANAK P DAN T umur 7 (tujuh) tahun sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10 % pertahun sampai dengan anak tersebut dewasa dan bisa menghidupi diri sendiri (berumur 21 tahun atau menikah);
  - b. Nafkah Madhiyah/Nafkah Terhutang selama 93 bulan, per bulan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) X 93 bulan = sebesar Rp111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - d. Mut'ah sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);x
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dilangsungkan pada hari Rabu

Putusan No. 206/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 10 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYAHRIAL, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.** dan **Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 15 Agustus 2017 telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. WAHYUDI DWI SOETOYO, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

**HAKIM KETUA,**

ttd

**Drs. SYAHRIAL, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**H. WAHYUDI DWI SOETOYO, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Putusan No. 206/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 11 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN.

Putusan No. 206/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 12 dari 12 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)